

**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN KLUNGKUNG
DESA TEGAK**

**PERATURAN DESA TEGAK
NOMOR 3 TAHUN 2023**



**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
TEGAK NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023**



PERBEKEL DESA TEGAK
KECAMATAN KLUNGKUNG
KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN DESA TEGAK
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TEGAK NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA TEGAK,

- Menimbang :
- a. bahwa terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan sebagaimana pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang perubahan Atas Peraturan Desa Tegak Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Milik Usaha Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1633);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
16. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease-19 di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Klungkung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Klungkung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Klungkung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa Di Kabupaten Klungkung (Berita daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 14);
21. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pemberian Upah Kerja Operasional Pemerintah Desa, Tim Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Tenaga ahli Pembangunan Infrastruktur pada APBDesa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 96);
22. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

- Klungkung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 76);
23. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 83 Tahun 2020 tentang Tata cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 89);
 24. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 91)
 25. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lainnya yang sah dan pembayaran Jaminan sosial untuk Perbekel, Perangkat Desa dan BPD (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 100);
 26. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 3);
 27. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 3)
 28. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 67 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 68);
 29. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 86);
 30. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 45);
 31. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 46); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 39);
 32. Peraturan Desa Tegak Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tegak Tahun 2018 Nomor 3);
 33. Peraturan Desa Tegak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Desa Tegak (Lembaran Desa Tegak Tahun 2022 Nomor 2);

34. Peraturan Desa Tegak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Sari Satya Graha (Lembaran Desa Tegak Tahun 2022 Nomor 5);
35. Peraturan Desa Tegak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Tegak Tahun 2022 Nomor 3);
36. Peraturan desa Tegak nomor 4 tahun 2022 tentang Persetujuan badan usaha milik desa bersama pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (Lembaran Desa Tegak Tahun 2022 Nomor 5);
37. Peraturan Desa Tegak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Tegak Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGAK
dan
PERBEKEL DESA TEGAK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TEGAK NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 2.617.142.481,00 (Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 108.407.963,00 (Seratus Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.275.550.424,00 (Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Semula		Rp. 2.617.142.461,00
b. Bertambah/berkurang		Rp. 108.407.963,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp. 2.725.550.424,00
2. Belanja Desa		
a. Semula		Rp. 2.961.216.361,00
b. Bertambah/berkurang		Rp. 129.201.417,94
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp. 3.090.417.778,94
Surplus/Defisit	:	<u>Rp. (364.867.354,94)</u>

Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	344.073.900,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	20.793.454,94
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	364.867.354,94
b. Pengeluaran Pembiayaan		

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/berkurang	Rp.	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan(a-b)	: Rp.	364.867.354,94

Pasal 2

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3


Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tegak.

Ditetapkan di Desa Tegak
Pada tanggal 6 Nopember 2023
PERBEKEL DESA TEGAK,



I GDE DODY SEPTIAN LEGAWANTARA

Diundangkan di Desa Tegak
pada Tanggal 6 Nopember 2023
SEKRETARIS DESA TEGAK,

I KETUT ARSA
LEMBARAN DESA TEGAK TAHUN 2023 NOMOR 3.